



Preferensi Agama dan Profesionalisme dalam Film *The Endgame*: Sebuah Analisis Wacana Kritis

Religious Preferences and Professionalism in *The Endgame* Film: A Critical Discourse Analysis

Abdul Gaffar*, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

ABSTRACT

Reformation is a milestone in the improvement of the Indonesian nation after being ruled by the new order for 32 years. This article discussed the dynamics of corruption and corruption eradication institutions in the film *The endgame*. This film revealed an effort to eliminate employees of the Corruption Eradication Commission (KPK) through the national insight test. The elimination was considered because they were radical and part of the Taliban police and those who handled major cases, but it was not explained whether KPK employees who passed the national insight test include those who handled major cases or not. The method used in this article is critical discourse analysis. critical discourse analysis is a method that effort to see the relationship between language and text and the social context in which language is used. The result of this study revealed that the film *The Endgame* did not reveal the fact that 75 KPK employees were removed with the national insight test. Instead of showing arguments that lead to the fact, this film tends to attack the parties involved in the national insight test, for example, the leaders of the KPK, the state civil service agency (BKN, and the compilers of questions in the test. Religious preference is used to legitimize the opinion that they are excluded because the religious preference. Professionalism was not a concern in this film.

ARTICLE HISTORY

Received 15/11/2024
Revised 18/12/2024
Accepted 27/12/2024
Published 19/02/2025

KEYWORDS

Religious preference; professionalism; radicalism; Taliban; KPK.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ abdulgaffar@uinbukittinggi.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10750>

PENDAHULUAN

Film *The Endgame* merupakan film dokumenter yang menceritakan sepak terjang lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak didirikan. Film ini diangkat pasca adanya revisi Undang-Undang KPK yang dianggap akan memperlemah KPK oleh pihak-pihak yang dianggap risih terhadap sepak terjang KPK yang menangkap koruptor. Sebagai konsekuensi logis revisi UU KPK, maka seluruh pegawai KPK akan dialihkan menjadi Aparatus Sipil Negara (ASN). Kontroversi mulai muncul setelah proses alih status melalui tes wawasan kebangsaan tidak meluluskan 75 pegawai KPK yang selama ini memiliki *track record* yang baik selama menjadi pegawai KPK. Sehingga pemberantasan korupsi dianggap terhambat karena pegawai terbaik KPK merasa disingkirkan melalui tes ini.

Korupsi menjadi persoalan di sebagian besar negara, termasuk di negara-negara Asia. Beberapa negara di Asia membentuk lembaga secara khusus untuk menangani persoalan korupsi. Di Hongkong, lembaga anti korupsi dibentuk pada tahun 1974 dengan nama *The Independent Commission Against Corruption* (ICAC) (Man-wai, 2006). Hongkong termasuk negara yang berhasil dalam menangani korupsi, faktor pendukung keberhasilan tersebut berasal dari pemerintah, peraturan perundangan-undangan, dukungan publik, sistem *check and balance*, kerjasama internasional dengan strategi *bottom-up* (Yeung, 2000). Budaya *zero-toleransi* dan kesepakatan masyarakat sipil dalam menghalangi potensi korupsi (Mergel et al., 2018; Scott & Gong, 2015). Transparansi di Korea antara pemerintahan yang korup dengan kepuasan warga dengan pelayanan publik. India mengadopsi kebebasan informasi tentang hukum efektif mencegah penyuaapan dalam rangka menjamin akses *to a basic public service* (Peisakhin & Pinto, 2010)

Kemauan pemerintah dalam pemberantasan korupsi sangat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Pemerintah Singapura dan Hongkong menunjukkan komitmen yang kuat dalam penegakan hukum dan budget yang memadai untuk meningkatkan performa dan efektivitas kinerja lembaga anti-korupsi. Berbeda dengan Hongkong dan Singapura, Indonesia dan Thailand kurang efektif karena kurangnya *political will* dari pemerintah (Criado et al., [2021](#))

Pada tahun 2003, pemerintah Malaysia juga mengalami kesulitan mengatasi persoalan korupsi dengan hasil yang tidak memuaskan (Siddiquee, [2010](#)). Strategi yang dilakukan Malaysia dengan mengeksplor masalah dengan *managing integrity in society* (Siddiquee, [2010](#)). Beberapa tahun terakhir Malaysia dianggap mampu mengatasi korupsi dan selangkah di atas Indonesia dalam penanganan Korupsi. *Intenational ratings*, Indonesia disebut *very high level of corruption* sementara Malaysia termasuk dalam *moderate level* (Najih & Wiryani, [2020](#)).

Negara berkembang atau negara transisi rentan terhadap korupsi yang *high level*, Indonesia termasuk dalam hal ini (Svensson, [2005](#)). Tidak adanya *balancing* antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikarenakan koalisi gemuk kurangnya optimalisasi perbaikan birokrasi (Dahlia et al., [2020](#); McLeod, [2008](#)). Penggunaan teknologi informasi dalam pencegahan serta rintangan yang dilalui oleh penegak hukum, dalam hal ini KPK (Schütte, [2007](#)).

Banyak lubang dalam pemberantasan korupsi, baik penindakan dan pencegahan mengakibatkan korupsi tidak terkendali. Bahkan tidak hanya di tingkat nasional, namun juga sampai korupsi tingkat desa (Rahman, [2011](#)). Bahkan dalam tataran daerah, korupsi banyak dilakukan dalam kasus perizinan tambang (Arifin & Irsan, [2019](#)). Hal ini akan berakibat pada investasi luar negeri dan perkembangan ekonomi negara. Dalam kasus Indonesia, meskipun banyak elit politik yang tertangkap oleh KPK. Angka korupsi masih sangat tinggi, hal ini juga disinyalir sebagai akibat sistem keuangan dalam kampanye sehingga dapat diduga politikus korupsi sebagai upaya mengembalikan modal kampanye (Mietzner, [2015](#)).

Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang pengembalian uang negara dalam kasus korupsi (Jamilah, [2015](#)). Selain itu dapat juga diberlakukan undang-undang pencucian uang, pembuktian terbalik bahkan hingga sanksi sosial dapat diterapkan (Waluyo, [2014](#)). Penerapan manajemen keuangan pemerintahan dan *good government* untuk melawan korupsi (Andersson & Heywood, [2009](#); Umar, [2013](#)). Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga penegak hukum dan transparansi publik serta pelibatan perguruan tinggi dapat menjadi diterapkan menjadi solusi mengurangi tingkat korupsi di Indonesia dapat dioptimalkan karena dapat dikatakan pelibatan perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi belum maksimal (Isra et al., [2017](#); Kolstad & Wiig, [2009](#); Lindstedt & Naurin, [2010](#))

Selain dalam administrasi, politik, ekonomi, dan birokrasi seperti dalam pemaparan di atas, studi korupsi dalam kajian media dapat dilihat dalam studi yang melihat potret The Jakarta Post yang membingkai korupsi dalam hubungannya dengan kekuasaan (Pertiwi & Ainsworth, [2021](#)). Juga studi Probowo et al. mengenai suksesnya mengurangi (*mitigating*) korupsi melalui sosial media (Prabowo et al., [2018](#)). Media selama ini dianggap sebagai salah satu elemen dalam upaya pemberantasan korupsi dianggap belum berhasil, hal ini terjadi baik karena faktor internal (tarik-menarik kepentingan redaksi) dan eksternal terkait dengan daya ingat masyarakat yang rendah (Natalia, [2019](#)).

Framing media dalam pemberitaan kasus korupsi pun terbagi menjadi dua. Misalnya pemberitaan koran Tempo yang tidak mendukung pemberitaan korupsi karena dianggap dapat membahayakan pihak yang mengusut kasus korupsi bahkan justru pengusut yang masuk ke dalam penjara. Sedangkan koran Kompas dan Republika mendukung adanya pemberitaan korupsi karena

dianggap sebagai kontrol publik, misalnya melalui persidangan dan vonis hakim terhadap kasus korupsi (Mardikantoro, [2014](#)).

Studi ini berupaya untuk membingkai bagaimana dinamika kasus korupsi yang ada di Indonesia, terutama sejak KPK dibentuk melalui UU No. 30 tahun 2002, melalui Film *The Endgame* yang disutradarai oleh Dandy Laksono. Hasil pemaparan studi tentang korupsi yang sudah dipaparkan di atas, tidak ada yang membahas bagaimana preferensi agama yang lebih dominan daripada profesionalisme dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena preferensi agama tidaklah penting dalam upaya pemberantasan korupsi, maka studi ini penting dilakukan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode Analisis Wacana Kritis. Metode ini melihat bahasa sebagai praktik sosial serta konteks di mana bahasa digunakan (Wodak & Meyer, [2001](#)). Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis, analisis terhadap film *The Endgame* dapat dicerna bagaimana wacana yang digunakan dalam film tersebut dapat dilihat sebagai praktik sosial melalui tanda-tanda bahasa yang digunakan oleh sang aktor.

Analisis wacana kritis fokus terhadap transparansi struktural kekuasaan dan hubungannya dengan dominasi, diskriminasi, dan kontrol yang dimanifestasikan dalam bentuk bahasa. Proses pembentukan teks, sosial struktur di mana individu atau grup-grup sosial menciptakan makna dalam interaksi dengan teks (Wodak & Meyer, [2001](#)). Dengan demikian, proses analisis data dalam penelitian ini fokus bagaimana bahasa dalam teks diproduksi dan interaksi antara kelompok-kelompok yang berinteraksi di dalamnya dapat dilihat sebagai proses sosial.

Citra teks, gambar, dan konteks disampaikan melalui bahasa menjadi salah satu subjek yang dapat menciptakan makna-makna yang hendak disampaikan dalam sebuah narasi. Dalam film *The Endgame* yang menjadi objek penelitian ini kita dapat melihat bagaimana penggunaan bahasa dalam menciptakan makna terkait dengan korupsi, upaya kriminalisasi, serta agama dapat diartikan berbeda, penafsiran terhadapnya tergantung dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Sehingga teks atau narasi tidak dapat dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan ada konteks dan nilai atau ideologi dibalik dari apa yang tampak dilayar.

Dengan menggunakan metode CDA, studi ini akan memaparkan bagaimana agama bisa masuk dalam wacana korupsi alih-alih profesionalisme dan meritokrasi dalam penegakan hukum di KPK. Film yang menjadi objek studi ini berawal dari dinamika perubahan UU KPK tahun 2019 dan pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara sebagaimana amanat UU baru KPK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilihan cara beragama menjadi salah satu isu yang diangkat dalam film *The Endgame* ini, di antaranya ada narasi yang diawali dengan siaran video Youtube dalam salah satu Channel Cokro TV yang menampilkan Denny Siregar. Dalam siaran tersebut, Denny Siregar mengungkapkan adanya Polisi Taliban dalam Wadah Pegawai KPK (WP-KPK).

Narasi yang dibuat dalam film tersebut bahwa pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai salah satu cara untuk merusak reputasi pegawai KPK melalui stigma Taliban terhadap pegawai KPK. Novel Baswedan, salah satu penyidik senior KPK, dalam film tersebut mengungkapkan bahwa TWK sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK, bahkan disebutkan pula bahwa ada tuduhan terhadap dirinya radikal, Taliban, ikut aliran tertentu dan tentang jenggot. Hal ini juga ditanyakan kepada Budi salah satu penyidik KPK yang berlatarbelakang polisi mengenai ciri fisiknya yang berjenggot serta celana cingkrang.

Dalam film tersebut, Budi mengungkapkan bahwa sejak awal dia sudah tahu bahwa tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK karena adanya isu radikalisme, isu ini dimulai sejak seleksi pimpinan pasca revisi UU KPK salah satu calon berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menangkal radikalisme. Sehingga dia mengatakan ini alurnya menyambung dalam artian adanya upaya penyingkiran seperti yang diungkapkan oleh Novel Baswedan.

Pegawai lain yang disinggung tentang preferensi agama ialah Benny, salah satu pegawai KPK divisi jejaring masyarakat, ia ditanya terkait kasus Rizik Shihab, FPI, dan HTI. Sementara Nova pegawai KPK divisi jaringan kerjasama ditanya terkait soal jilbab panjang dan cadar juga terkait dengan isu transfusi darah beda agama dan mengenai terorisme. Pertanyaan-pertanyaan memilih Alquran atau Pancasila adalah salah satu pertanyaan yang banyak diperbincangkan di ranah publik dan memicu kontroversial di kalangan masyarakat. Lebih jauh ada juga yang disuruh syahadat ulang. Sehingga perdebatan publik yang terbagi mengenai adanya pegawai KPK yang tidak lulus KPK menjadi lumrah.

Rasmala salah satu pegawai KPK juga menjelaskan bagaimana dia dicecar, bagaimana ketika suatu daerah yang mayoritas beragama Kristen kemudian ada penyebaran agama lain. Baginya hal itu bukan persoalan sejauh itu tidak melanggar hukum yang berlaku. Tes wawasan kebangsaan sebagai asesmen untuk membuktikan kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, sehingga kalau ada yang tidak lulus lalu kemudian dianggap tidak Pancasila, tidak NKRI, baginya ini adalah monopoli makna yang bahaya. Lebih jauh Herbert salah satu penyidik KPK yang berlatar belakang Industri media sebelum masuk menjadi pegawai KPK mengatakan bahwa saya Kristen, tidak ada dasar dikatakan Taliban, di wadah pegawai ada Budha ada Hindu dan agama lainnya juga.

Agama bukan hanya berkaitan dengan persoalan abstrak, melainkan juga membahas persoalan keseharian manusia dan agama juga dianggap sebagai salah satu pembentuk kebudayaan. Agama juga merupakan sesuatu yang bergulir dalam lokus sosial dan serta-merta menjadi identitas umat beragama. Belakangan politik global dan lokal membuat agama terlihat menjadi salah satu pemicu konflik yang berakibat banyak korban dan kerugian material. Sebut saja Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) pada tingkat global dan menjadi perhatian dunia dan kasus 212 dalam politik lokal banyak mengubah tatanan sosial masyarakat sebagai akibat kontestasi politik.

Sangat tidak mengherankan ketika isu agama ditarik dalam pusaran politik hukum dalam kasus tidak lulusnya pegawai KPK dalam alih status sebagai ASN, karena bagaimanapun hukum menjadi salah satu produk budaya dan pada dirinya juga melekat konflik kepentingan dari berbagai pihak. Sehingga apa pun yang memungkinkan kelompoknya menang dalam perang wacana akan ditarik, termasuk preferensi agama seseorang.

Pemilihan diksi radikal, Taliban dan hal yang berkaitan ciri fisik yang merujuk pada identitas agama tertentu, seperti jilbab, Alquran, berjanggut yang ditayangkan dan dinarasikan sebagai salah satu penyebab 75 pegawai KPK tidak lulus TWK pada film *The Endgame* menjadi *debatable* dan cenderung tidak produktif bagi pegawai KPK maupun bagi masyarakat Indonesia. Hal ini mengacu pada tayangan awal pada film tersebut bahwa isu Taliban dihembuskan oleh *YouTuber* Denny Siregar, artinya isu polisi Taliban maupun tuduhan radikal tidak pada tempatnya jika *framing* Taliban dan radikal sebagai sebab mereka tidak lulus.

Perlu dicermati bahwa apa yang disampaikan oleh pegawai KPK tentang isu Taliban dan radikal sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pihak-pihak yang terkait dengan asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN. Seperti yang kita ketahui pihak yang terlibat dalam TWK yakni KPK sebagai pengguna, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pihak terkait dengan ASN, serta pihak-

pihak yang menyusun materi ujian TWK tidak pernah mengeluarkan *statement* mengenai isu Taliban dan radikal.

Menjadi pengetahuan umum bahwa isu polisi Taliban dalam wadah pegawai KPK jauh ada sebelum ada revisi UU-KPK dan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dalam hal ini yang menghembuskan isu ini bukanlah pihak yang berwenang dalam alih status pegawai KPK, melainkan berasal pihak yang mengkritisi KPK dan tentu ini menjadi perang wacana antara pro terhadap revisi UU-KPK dan pihak yang kontra terhadap revisi UU-KPK.

Stigmatisasi Taliban yang diungkapkan oleh pegawai KPK sebagai upaya menyingkirkan mereka tidak relevan dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Oleh karena itu ketika isu stigmatisasi Taliban yang digunakan untuk melegitimasi hasil TWK tidaklah tepat karena pihak terkait tidak pernah membuka hasil tes secara menyeluruh, sehingga tidak ada sumber yang pasti mereka tidak lulus tes karena mereka bagian dari kelompok radikal.

Hal lain yang perlu diteliti mengenai isu ini ialah bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dianggap janggal tidak dapat dibuktikan bahwa itulah menjadi penyebab mereka tidak lulus tes, persoalannya adalah masalah transparansi hasil tes yang sampai saat ini tidak pernah diungkap di publik. Persoalan transparansi untuk membuka hasil tes pun sudah dijelaskan oleh kepala BKN bahwa tidak bisa hasil tes dibuka karena dianggap rahasia. Maka yang relevan menjadi keluhan adalah transparansi.

Publik tidak pernah disuguhkan secara pasti berapa jumlah soal atau pertanyaan secara keseluruhan dan berapa persen pertanyaan yang dianggap janggal. Pertanyaan tentang pilihan Pancasila atau Alquran menurut hemat penulis juga bukan persoalan besar karena bukan sebagai upaya mengubah keyakinan seseorang, namun seperti pada tes-tes lainnya pertanyaan yang ambigu yang dianggap mengganggu secara psikologis merupakan sesuatu yang lumrah terjadi ketika ada tes semacam itu dan perlu diingatkan lagi bahwa tes semacam itu, baik di swasta maupun ASN tidak harus melulu mengenai apa yang akan menjadi tugas pokok dan fungsi posisi yang akan diembannya.

Di era media dengan dukungan teknologi yang canggih persoalan perang wacana menjadi bagian dan strategi oleh pihak yang kontra, sehingga apa pun yang dapat dilakukan sebagai upaya kontra wacana terhadap kelompok yang berseberangan dengannya. Perang wacana tersebut nantinya akan dipengaruhi oleh seberapa banyak pengetahuan yang disebar dan pada gilirannya pengetahuan tersebut akan menjadi kuasa atau sebaliknya kekuasaan akan menguasai pengetahuan yang akan dan boleh disebarkan. Pada akhirnya pengetahuan dan kekuasaan saling membahu untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri (Kamahi, 2017). Apalagi di era media apa yang ada dalam apa yang dicitrakan melalui media akan terlihat lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri yang oleh Baudrillard disebut sebagai *hiperrealitas* (Ritzer, 2010).

Profesionalisme dan Latar Belakang KPK

Profesionalisme dalam sebuah lembaga sudah seharusnya untuk memastikan suatu lembaga berjalan dengan baik. Dalam teori struktural fungsionalisme mengibaratkan bahwa lembaga seperti halnya dengan sebuah tubuh apabila salah satunya bermasalah maka bagian yang lain akan menjadi masalah (Ritzer & Goodman, 2004). Oleh karena itu, untuk memastikan lembaga berjalan secara baik maka setiap fungsi-fungsi dalam elemen struktur haruslah dipastikan berfungsi dengan baik.

Dalam film *The Endgame*, persoalan profesionalisme tidak menjadi perhatian utama, baik yang diungkapkan oleh pegawai KPK yang diwawancara dalam film tersebut maupun dalam perbincangan publik. Padahal inilah inti dari lembaga, bagaimana para pegawai harus dipastikan profesional sebagai

upaya memastikan bahwa lembaga akan berjalan dengan baik, alih-alih membahas persoalan identitas agama dan preferensi agama seseorang.

Patut disayangkan, baik dalam film *The Endgame* maupun debat publik mengenai wacana ini, persoalan ini jarang dibahas, baik sebagai materi tes maupun sepak terjang profesionalisme pegawai KPK yang faktual bukan hanya sekedar pembelaan dari pihak yang memiliki kepentingan. Pegawai KPK yang diwawancarai dalam film ini tidak mengungkapkan apakah ada pertanyaan yang terkait dengan tugas di KPK, yang terkait dengan profesionalitas, begitu pun pihak yang terkait penyelenggaraan tes ini juga tidak pernah membuka apa yang menjadi materi secara keseluruhan dalam tes tersebut.

Jika melihat dari latar belakang pegawai KPK yang tidak lulus, khususnya yang tampil dalam film ini cukup beragam. Misalnya Riswan yang memiliki latar belakang Teknik Sipil menjadi Penyelidik di KPK, Herbert berlatar belakang industri media, Hasan dari konsultan manajemen, Yudi berlatar belakang sejarah, mereka masing-masing menjadi penyidik di KPK. Jika melihat hal tersebut maka cukup menarik, karena bagaimanapun bahwa pengetahuan umum tentang penyelidik dan penyidik pada lembaga penegak hukum lumrahnya berlatarbelakang pendidikan hukum ataupun dari kepolisian.

Kenyataan tersebut memungkinkan kita mengambil asumsi bahwa rekrutmen di KPK selama ini berjalan dengan baik, artinya selama ini meritokrasi lah yang diutamakan dalam proses rekrutmen pegawai KPK. Kemampuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lebih diutamakan, katakanlah misalnya bahwa pengetahuan umum lembaga penegak hukum haruslah berasal dari pihak yang memiliki latar belakang hukum, karena bagaimanapun pengetahuan tentang hukum, baik secara teoritis maupun praktis haruslah dimiliki oleh penegakan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

Dalam film tersebut, patut disayangkan bahwa adanya narasi bahwa “usaha para politikus di DPR dan istana berhasil mengubah UU KPK tahun 2019. Istilah “berhasil” patut digarisbawahi, “berhasil” dalam konteks perubahan UU-KPK dalam film ini sudah dapat diasumsikan merujuk pada upaya DPR dan Istana untuk melumpuhkan KPK, hal ini bisa dilihat dari bagaimana konteks narasi-narasi sebelum dan sesudah kalimat tersebut diungkapkan sebagai pembukaan film tersebut. Dalam negara yang menganut Trias Politika bahwa sudah sepatutnya dan keharusan bahwa pembuatan UU maupun revisi terhadap suatu UU menjadi kewenangan dari DPR dan Presiden. Sehingga terlepas apa pun UU yang dibuat dan revisi sudah menjadi sah, karena itulah lembaga yang berwenang dalam pembuatan suatu UU.

Pilihan terhadap pembagian kekuasaan yang merujuk pada konsep trias politika haruslah menjadi acuan bagi setiap lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsi sebuah lembaga. Segala tugas merujuk pada spesialisasi, divisi yang jelas bagi tenaga kepegawaian, dan distribusi tugas-tugas lembaga (Abercrombie et al., [1988](#)). Maka apa yang diungkapkan oleh Sujanarko, divisi jaringan kerjasama, sangat disayangkan karena tidak ada dasar fakta sama sekali “perselingkuhan, mirip-mirip intelijen yang sangat bahaya, berhubungan dengan BAIS, BPNPT, jangan-jangan bukan untuk kepentingan KPK tapi untuk kepentingan orang luar, kalau seperti itu, ini bagian dari pelemahan KPK” dan Sujanarko mensinyalir ada kluster-kluster tertentu yang disingkirkan melalui tes ini. Ada upaya mengidentikkan beberapa pegawai KPK yang tidak lulus dengan lembaga KPK, pegawai KPK adalah KPK itu sendiri.

Penting juga diperhatikan bahwa tidak ada data pegawai KPK yang lulus memiliki latar belakang pendidikan, agama, dan preferensi agama seperti apa, sehingga kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya mereka yang tidak lulus menjadi sasaran yang akan disingkirkan, bahkan Novel Baswedan menyatakan secara terang benderang bahwa Firli Bahuri sebagai pihak yang paling

bertanggung jawab atas tidak lulusnya 75 pegawai KPK. Maka dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hasil tes tersebut tidak dapat diambil kesimpulan bahwa ada rekayasa atau tidak ada rekayasa, semua masih sumir, baik karena tidak adanya transparansi maupun karena publik sudah lebih dulu disuguhi oleh pemberitaan yang tidak merujuk pada fakta yang akurat.

KPK sebagai Mitos

Euforia reformasi pasca tumbanganya Orde Baru (Orba) yang dipimpin oleh Soeharto menjadi awal perbaikan lini yang dianggap sudah menjadi masalah akut selama 32 tahun Orba berkuasa. Perbaikan-perbaikan terus dilakukan, hal ini terbukti dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar sebanyak empat kali selama rentang waktu 1999-2002. Ada lembaga yang dihapus dan ada juga lembaga yang dibangun sebagai upaya penunjang agenda reformasi, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan untuk memberantas korupsi yang menjadi salah satu agenda reformasi.

Perilaku politikus yang korup membuat masyarakat geram dengan praktik korupsi. Maka korupsi menjadi momok yang menakutkan dan menjadi musuh bersama seluruh rakyat. Oleh karena itu, dengan lahirnya KPK, kepolisian dan kejaksaan secara pelan-pelan didelegitimasi. Kepercayaan publik terhadap KPK semakin tinggi dengan tertangkapnya para koruptor. Gelar perkara menjadi tontonan sehingga asas praduga tidak bersalah dikesampingkan, pihak tersangka yang dihadirkan di hadapan publik seolah-olah sudah pasti bermasalah, padahal proses tersangka menjadi terpidana masih panjang dan tidak menutup kemungkinan tidak terbukti di pengadilan masih ada.

Keistimewaan sekaligus bahaya bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa di UU KPK no. 30 tahun 2002 tidak ada Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Sehingga banyak kasus yang mangkrak dan pihak yang sudah dijadikan tersangka mengalami ketidakpastian hukum bahkan ada tersangka KPK sampai meninggal belum jelas statusnya apakah bersalah atau tidak bersalah, hal ini terjadi karena KPK tidak bisa menghentikan perkara jika seseorang dijadikan tersangka meskipun alat bukti tidak kuat, seperti halnya kepolisian dan kejaksaan yang memiliki wewenang untuk menghentikan perkara jika tidak cukup alat bukti.

Dalam *statement*-nya, Novel Baswedan mengungkapkan bahwa “saya yakin ya, seandainya saya jawab dengan berpura-pura semua tidak peduli integritas, ikuti arahan, saya taat atasan saya yakin tetap tidak akan lulus. Karena saya yakin TWK ini hanya alat untuk menyingkirkan. Upaya persuasi, dikompromi sudah lama, diserang tidak mau, salah satu jalan adalah di-*framing*”.

Lagi-lagi harus diperjelas bahwa pernyataan di atas hanya asumsi tanpa adanya bukti yang kuat yang mendukung pernyataan tersebut. Oleh karena korupsi sudah menjadi musuh bersama dan masyarakat terlanjur percaya dan menerima secara mentah informasi yang diterima mengenai KPK tanpa melalui konfirmasi terhadap fakta yang lebih kredibel, maka tidak heran asumsi-asumsi yang tendensius seperti ini tetap ada.

Jika merujuk sejak perseteruan antara KPK-Kepolisian mengemuka pada tahun 2009 dengan kasus “Cicak-Buaya” jilid satu, kepercayaan masyarakat terhadap KPK semakin menurun, hal ini dapat dilihat bahwa dukungan terhadap KPK, baik didunia maya maupun yang real semakin terbelah, tidak sesolid awal-awal KPK dibentuk. Simbol KPK sebagai lembaga yang sukses dalam pemberantasan korupsi semakin tergerus, apalagi akhir-akhir ini pihak kejaksaan tren pemberantasan korupsinya semakin meningkat, sebutlah kasus ASABRI yang melibatkan pihak-pihak yang kuat dan bernilai triliunan. Jika dibandingkan dengan KPK yang hanya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan hasil ratusan juta, maka kejaksaan selangkah lebih maju dari KPK.

Pernyataan bahwa Tes wawasan kebangsaan yang disebut sebagai upaya pelemahan KPK tentu sangat prematur, mengingat lembaga tidak harus bergantung terhadap segelintir orang, katakanlah 75 dari 1357 pegawai KPK yang lulus TWK kurang dari 10%, jumlah yang sedikit. Jadi identifikasi tidak lulusnya 75 pegawai KPK dianggap sebagai pelemahan KPK sangat tidak argumentatif. Pernyataan tersebut juga bisa dianggap sebagai dilegitimasi terhadap pegawai KPK yang lulus tes wawasan kebangsaan.

KPK sudah menjadi mitos sebagaimana yang disebut Roland Barthes bahwa apa yang dibangun oleh KPK selama ini hanyalah produk wacana melalui media-media seperti televisi. KPK yang selama ini menjadi penanda pemberantasan korupsi sudah mengalami titik jenuh, baik karena persoalan internal maupun eksternal (Abercrombie et al., [2006](#)). Dalam film tersebut juga digambarkan bagaimana animo masyarakat yang mendukung KPK bisa mempengaruhi keputusan-keputusan penting dari pucuk pimpinan negara, sebut saja presiden membentuk tim independen mencari fakta dalam kasus Bibid Chandra di tahun 2009. Keputusan ini juga berakibat pada keputusan hukum, di mana kepolisian harus mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap Bibit-Chandra yang sudah menjadi tersangka.

Setidaknya ada 600 pegawai KPK yang lulus tes menolak dilantik, kenyataannya semua pegawai KPK yang lulus tes hadir pada saat pelantikan menjadi Aparatus Sipil Negara (ASN). Pegawai KPK dan aktivis yang selama mendukung pegawai KPK, itu pun merujuk pada sosok tertentu, sudah kehilangan arena seperti beberapa tahun lalu. Merujuk pada Pierre Bourdieu dalam bukunya *Arena Produksi Kultral: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*, bahwa arena yang dicirikan melalui aset yang dipunyai memungkinkan kesuksesan atau kegagalan dalam sebuah ajang permainan juga gaya permainan yang dipertandingkan. Dia seolah-olah memperlihatkan sekelompok individu yang memiliki kemampuan dengan kombinasi yang berbeda menjadi kartu truf bagi prasyarat suatu kesuksesan. Dalam konteks KPK, maka apa yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu adalah bukti bahwa selama ini ada upaya menciptakan simbol pada diri individu pegawai KPK, sehingga ketika ada persoalan dengan individu-individu tersebut akan diidentikkan dengan lembaga tersebut (Bourdieu, [2012](#)).

Kepercayaan masyarakat kepada KPK yang terus menurun dapat juga dikatakan bahwa KPK sudah kehilangan modal sosial, yakni dukungan dari masyarakat yang selama ini solid, namun kini terbelah. Modal sosial yang selama ini dapat mempengaruhi kebijakan negara dalam hal intervensi hukum semakin tergerus, hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat yang menolak dan mendukung revisi UU KPK jumlahnya seimbang. Padahal kita tahu bahwa beberapa kali rencana revisi UU KPK selalu gagal akibat animo masyarakat yang menolak adanya revisi sangat besar, sehingga antara pemerintah dan DPR saling tarik ulur untuk melakukan revisi UU KPK.

Selama ini, jika kita lihat masyarakat dalam melihat sepak terjang KPK dalam pemberantasan Korupsi lebih mengutamakan nilai daripada pengetahuan. Nilai (*value*) merujuk pada apa yang ideal, apa yang lebih baik atau apa yang seharusnya. Sedangkan pengetahuan lebih merujuk pada fakta tentang suatu hal. Dalam konteks pemberantasan korupsi yang harus diutamakan adalah pengetahuan ketimbang nilai, karena ia menurut pada bukti-bukti yang konkret atas tindakan perilaku korupsi. Nilai merupakan panduan, sedangkan pengetahuan sebagai alat menuju nilai. Nilai tanpa pengetahuan maka tidak dapat diterapkan secara maksimal, karena bagaimanapun nilai dibangun di atas kenyataan dan pengetahuan masyarakat (Berger & Luckmann, [2011](#)). Misalnya, nilai-nilai tentang kejujuran tentu dibangun atas fakta atau pengetahuan bahwa ketidakjujuran dapat merusak tatanan sosial dan merugikan pihak yang dirugikan.

KPK dalam Lintasan Sejarah: *Contradictio in a Historis*

Dalam bagian ini, penulis akan mencoba menggali kasus-kasus yang menarik perhatian publik, baik kasus yang melibatkan pimpinan KPK seperti Chandra Hamzah, Bibit Samad Rianto, Bambang Widjojanto, Abraham Samad dan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dalam kasus pimpinan tersebut disinyalir merupakan bagian kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan sekaligus sebagai upaya pelemahan KPK dan bahkan dianggap sebagai upaya perlawanan koruptor.

Dalam film *The Endgame* digambarkan bagaimana para pimpinan KPK ketika menjadi tersangka dalam sebuah kasus oleh kepolisian. Bambang Widjojanto yang ditangkap di depan anaknya. Misalnya, Feri Amsari menggambarkan bahwa penangkapan itu seperti penangkapan teroris dan mulutnya dilakban. Sebagai lembaga independen, secara teori menurut Feri Amsari, KPK akan terus diserang, disebut juga *corruptor fights back* (serangan balik koruptor).

Kasus yang disangkakan kepada Bambang Widjojanto merupakan kasus yang cukup menyita perhatian publik dan cukup signifikan pengaruhnya terhadap masa depan hukum di mana Bambang Widjojanto menjadi pengacara dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam kasus itu Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara itu dengan cara menganulir salah satu calon dan secara otomatis lawan calon yang dianulir menang dalam pemilihan kepala daerah tersebut, kasus ini dimenangi oleh Ujang Iskandar yang pada saat itu bertindak sebagai pengacaranya Bambang Widjojanto. Seperti yang kita ketahui bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan oleh pihak yang kalah dalam perkara. Dalam kasus tersebut, dikemudian hari terbukti bahwa ada saksi yang diajukan oleh pihak Ujang Iskandar terbukti menyampaikan kesaksian palsu. Bambang Widjojanto yang saat itu sebagai pengacara dituduh mengarahkan para saksi untuk memberikan kesaksian palsu di depan sidang MK. Lalu kemudian kasus tersebut dikaitkan dengan penetapan tersangka oleh KPK terhadap calon Kapolri Budi Gunawan.

Kasus lain yang pernah menimpa pimpinan KPK ialah Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dikenal dengan kasus Bibit-Chandra pada tahun 2009. Kasus tersebut dihentikan perkaranya karena dianggap upaya kriminalisasi pimpinan KPK, bahkan presiden secara khusus membentuk tim untuk mengusut kasus tersebut. Ketua KPK Abraham Samad juga pernah dijadikan tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen, sama seperti kasus pimpinan KPK yang lain kasus tersebut dihentikan karena sama-sama dianggap sebagai bagian pelemahan KPK yang dilakukan oleh/melalui kepolisian. Selain pimpinan KPK, pegawai KPK, penyidik senior Novel Baswedan, juga pernah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap tersangka kasus sarang burung walet saat Novel Baswedan masih bertugas di kepolisian. Kasus ini dihentikan meskipun pihak keluarga korban keberatan Novel Baswedan tidak dihukum dalam kasus pembunuhan tersebut.

Tujuan dalam tulisan ini adalah pembuktian di depan persidangan resmi, bukan wacana di ruang publik yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap siapa pun. Sampai sejauh ini tidak dapat dibuktikan adanya kriminalisasi yang dilakukan terhadap pimpinan KPK hanya indikasi yang cenderung bersifat asumsi semata. Dengan penghentian penyidikan, maka tidak dapat dibuktikan bahwa pimpinan KPK pada saat itu yang menjadi tersangka polisi bersalah atau tidak bersalah, karena bagaimanapun Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar tahun 1945, bersalah tidak bersalahnya seseorang hakim yang menentukan, bukan opini atau tekanan publik.

Berani jujur hebat dan kalau tidak salah kenapa risih? Itulah *tagline* yang diusung oleh KPK selama ini. Lalu bagaimana dengan kasus pimpinan KPK yang tidak pernah dapat dibuktikan di

pengadilan? Apakah risih atau memang benar adanya kriminalisasi? Inilah *missing link* dari beberapa kasus yang menimpa KPK yang selalu digaungkan sebagai upaya kriminalisasi KPK.

Firli Bahuri yang menjabat ketua KPK pada saat alih status pegawai KPK menjadi ASN, dalam *The Endgame* diungkapkan bahwa Firli Bahuri melanggar kode etik karena menemui pihak yang berperkara. Kasus tersebut tidak dilanjutkan oleh dewan pengawas KPK. Kasus tersebut menjadi salah satu kenapa Firli Bahuri dianggap pihak yang bertanggung jawab atas tidak lulusnya 75 pegawai KPK.

Bandingkan kasus pelanggaran kode etik Firli Bahuri dengan kasus pidana yang menimpa pimpinan KPK sebelum Firli Bahuri, memiliki kesamaan tidak diusut tuntas oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, ini menjadi *contradictio in a history*, di satu sisi dipersoalkan permasalahan tersebut kenapa tidak diusut tuntas, namun disisi lain dianggap upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Hal semacam ini tentu menjadi pelajaran yang tidak baik bagi penegakkan hukum karena menggunakan standar ganda. Ketika pihak yang berdiri disisi yang sama dengannya harus diusut tuntas, bahkan mempengaruhi opini publik dengan narasi kriminalisasi, upaya pelemahan KPK, serta upaya *corruptor fight back*. Sedangkan ketika pihak yang berseberangan dengannya harus diusut tuntas.

Heroisme yang dibangun di tengah-tengah publik selama ini, termasuk dalam film *The Endgame* tidaklah bermakna ketika standar ganda diterapkan. Meminjam istilah Michael Foucault dalam Parrhesia apa yang didengungkan dipertanyakan. The Parrhesiastes merujuk pada orang yang mengatakan segala sesuatu yang ada dalam pikirannya. Lebih lanjut, *parrhesia and danger* di mana seseorang akan mengatakan apa pun meskipun hal itu berisiko dan membahayakan baginya. Oleh karena itu dalam keadaan apa pun orang akan mengatakan kebenaran dalam situasi apa pun, apa yang menjadi kebenaran bahwa pengadilan adalah satu-satunya tempat orang membuktikan orang tersebut bersalah atau tidak, bukan opini publik yang dapat menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah (Peters, [2003](#); Steele, [2010](#)).

Dekonstruksi: Menuju Kepastian Hukum

Perubahan UU KPK adalah salah satu wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Merujuk pada wacana yang beredar di publik, maka perubahan UU tersebut dianggap sebagai upaya pelemahan KPK, sementara dipihak lain dianggap sebaliknya, yakni perbaikan terhadap sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Di antara perubahan yang cukup signifikan dari berlakunya UU KPK yang baru adalah adanya Dewan Pengawas (Dewas) yang berwenang dalam mengawas pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya serta sebagai dewan yang akan memberi izin atas upaya penyadapan terhadap target operasi KPK. Selama ini, penyadapan dilakukan tanpa memerlukan izin dan pengawasan atas upaya penyadapan, sehingga kemungkinan peluang penyalahgunaan wewenang penyadapan sangat mungkin terjadi.

Sebelum adanya revisi UU KPK, penyadapan dapat dilakukan tanpa menunggu izin. Seperti yang diungkapkan oleh Hasan salah satu penyidik KPK bahwa upaya penangkapan, penggeledahan, penyadapan perlu izin Dewas, baginya ini akan memakan waktu dan ada kemungkinan bocor. Rizka, penyidik yang lain juga mengungkapkan hal yang sama, baginya sebelum adanya revisi UU KPK kecepatan penanganan kasus bisa menggunakan gigi empat, sekarang *speed* dua, bahkan satu. Artinya ada keterlambatan gerak KPK dalam menangani kasus setelah adanya revisi UU KPK.

Berbeda dengan Rizka dan Hasan, Harun penyidik KPK dan Farid pada divisi pengaduan masyarakat. Bagi Harun, penyadapan bukan hal yang utama, Farid juga mengatakan hal yang sama

dalam wawancaranya di film *The Endgame*, baginya bahwa penyadapan hanya sebagai pelengkap bukan yang utama dan melakukan penyadapan tidak semudah yang dibayangkan.

Kontradiksi terjadi pada statement dari masing-masing pegawai KPK, di satu sisi mengatakan bahwa penyadapan melalui izin Dewas akan memperlambat gerak KPK bahkan adanya kemungkinan bocor, namun disisi lain pegawai KPK yang lain mengatakan bahwa penyadapan bukanlah yang utama dan menentukan. Kritik atas UU KPK yang menguat ialah adanya wewenang Dewas dalam memberi izin sekaligus pengawasan terhadap penyadapan yang dilakukan oleh KPK, namun bahwa penyadapan bukan hal yang utama dengan sendirinya argumentasi tersebut gugur.

Merujuk pada Derrida, dalam momen yang tidak dapat dipastikan, penggantian yang hampir tidak dapat dipersepsi, yang mungkin luput dari pengamatan pembaca, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Hal ini juga untuk menemukan ambiguitas yang terangkum dalam kesatuan makna teks. Bagi Derrida, Dekonstruksi meliputi pembalikan dan penggantian, karena dalam oposisi dipastikan adanya hierarki yang kejam. Hierarki mengendalikan yang lain, dan menduduki jabatan yang tinggi, oleh karena itu perlu meruntuhkan hierarki yang kejam tersebut (Sarup, [1993](#)).

Bentuk penelusuran dekonstruksi adalah menelusuri apa yang disembunyikan oleh sejarah serta apa yang dilarangnya. Penyembunyian terletak pada logika biner maka perbedaan makna harfiah menjadi sasaran dekonstruksi (Haryatmoko, [2016](#)). Dekonstruksi merupakan aktivitas pembacaan terhadap teks dengan cara yang sama sekali baru. Dalam proses ini harus ada kesadaran antara makna dan pernyataan sang pengarang (Sarup, [2011](#)).

Fenomena gelombang dukungan terhadap KPK patut dicermati, baik didunia maya maupun dunia real. Patut dipertanyakan, apakah pengetahuan masyarakat tentang apa yang terjadi sesungguhnya pada tubuh KPK cukup memadai untuk melakukan pembelaan yang signifikan, bahkan dalam beberapa kasus mampu mempengaruhi proses hukum yang ada negara ini. Oleh karena itu, perlu dicermati bahwa apa yang tampak dalam media merupakan fakta yang sesungguhnya berdasarkan bukti-bukti atau hanya sekedar suatu momen yang tidak dapat dipastikan dan sekalipun dapat dipastikan, apakah hal tersebut lumrah menjadi pengetahuan publik, terutama terkait alat-alat bukti menjadi dasar penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Haryatmoko mengungkapkan bahwa dekonstruksi memiliki tujuan yang dapat dicapai. Pertama, untuk membongkar inkonsistensi dalam teks. Kedua, dekonstruksi memperlakukan teks dan konteks sebagai kemungkinan baru dalam suatu perubahan. Ketiga, dekonstruksi membantu meningkatkan daya kritis dalam melihat cara-cara bagaimana pengalaman ditentukan oleh ideologi yang tidak kita sadari karena ideologi sudah dibangun atau menyatu dalam bahasa. Perubahan UU KPK kalau merujuk pada metode dekonstruksi Derrida, maka dapat kita lihat bahwa upaya tersebut sebagai pembalikan atau perubahan cara pemberantasan korupsi yang selama ini mengandalkan penyadapan dan operasi tangkap tangan.

SIMPULAN

Film *The Endgame* menggambarkan dinamika perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak didirikan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, termasuk berbagai keberhasilannya dalam menangkap koruptor dari berbagai latar belakang. Namun, film ini juga menyoroti konflik internal dan eksternal yang melingkupi KPK, khususnya terkait dengan revisi UU KPK dan alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Narasi yang diangkat dalam film ini tampak lebih bersifat wacana dengan dominasi asumsi-asumsi politik dibandingkan dengan fakta hukum yang objektif. Tuduhan bahwa pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) disingkirkan karena dianggap berbahaya bagi koruptor tidak disertai dengan bukti konkret, sehingga mengurangi kredibilitas argumen yang dibangun. Selain itu, film ini lebih banyak mengkritik lembaga legislatif

(DPR) yang memiliki kewenangan konstitusional dalam membentuk undang-undang, tanpa memberikan refleksi yang cukup mengenai profesionalitas dan tantangan internal KPK sendiri.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menganalisis dampak revisi UU KPK terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, baik dari perspektif hukum, politik, maupun sosial. Kajian mengenai independensi kelembagaan KPK pasca revisi UU, serta bagaimana perubahan regulasi memengaruhi integritas dan profesionalisme pegawainya, juga menjadi aspek yang penting untuk diteliti secara objektif. Selain itu, penelitian mengenai narasi media dan opini publik terhadap reformasi kelembagaan KPK dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persepsi masyarakat serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi ini.

REFERENSI

- Abercrombie, N., Hill, S., & Turner, B. S. (2006). *The Penguin Dictionary of Sociology*. Penguin.
- Andersson, S., & Heywood, P. M. (2009). The Politics of Perception: Use and Abuse of Transparency International's Approach to Measuring Corruption. *Political Studies*, 57(4), 746–767. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2008.00758.x>
- Arifin, Z., & Irsan. (2019). Korupsi Perizinan dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2011). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Open Road Media.
- Bourdieu, P. (2012). *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Kreasi Wacana.
- Criado, C., Muñoz-González, C., & Pozo-Bayón, M. Á. (2021). Differences in salivary flow and composition between age groups are correlated to dynamic retronasal aroma perception during wine consumption. *Food Quality and Preference*, 87, 104046. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2020.104046>
- Dahlia, D., Harahap, D., & Lubis, Y. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Di Kantor Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 107–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.51>
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Kanisius.
- Isra, S., Yuliandri, Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 72–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2017.07.001>
- Jamilah. (2015). Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia. *Jurnal Marcatoria*, 18(2).
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(1), 117–133.
- Kolstad, I., & Wiig, A. (2009). Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries? *World Development*, 37(3), 521–532. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.07.002>
- Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency is not Enough: Making Transparency Effective in Reducing Corruption. *International Political Science Review*, 31(3), 301–322. <https://doi.org/10.1177/0192512110377602>
- Man-wai, T. K. (2006). Formulating an Effective Anti-Corruption Strategy – the Experience of Hongkong ICAC. In *The Experience of Hong Kong ICAC (From Annual Report for 2005 and Resource Material Series No. 69)*.
- Mardikantoro, H. B. (2014). Analisis Wacana Kritis pada Tajuk (Anti) Korupsi di Surat Kabar Berbahasa Indonesia. *LITERA*, 13(2). <https://doi.org/10.21831/ltr.v13i2.2576>
- McLeod, R. H. (2008). Inadequate Budgets and Salaries as Instruments for Institutionalizing Public Sector Corruption in Indonesia. *South East Asia Research*, 16(2), 199–223. <https://doi.org/10.5367/000000008785260464>
- Mergel, I., Gong, Y., & Bertot, J. (2018). Agile Government: Systematic literature review and future research. *Government Information Quarterly*, 35(2), 291–298. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.04.003>
- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587–610. <https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991>
- Najih, M., & Wiryani, F. (2020). Learning the Social Impact of Corruption: A Study of Legal Policy and Corruption Prevention in Indonesia and Malaysia. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(4).

- Natalia, D. L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2).
- Peisakhin, L., & Pinto, P. (2010). Is transparency an effective anti-corruption strategy? Evidence from a field experiment in India. *Regulation & Governance*, 4(3), 261–280. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2010.01081.x>
- Pertiwi, K., & Ainsworth, S. (2021). “Democracy is the Cure?”: Evolving Constructions of Corruption in Indonesia 1994–2014. *Journal of Business Ethics*, 173(3), 507–523. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04560-y>
- Peters, M. A. (2003). Truth-Telling as an Educational Practice of the Self: Foucault, Parrhesia and the Ethics of Subjectivity. *Oxford Review of Education*, 29(2), 207–223.
- Prabowo, H., Hamdani, R., & Sanusi, Z. (2018). The New Face of People Power: An Exploratory Study on the Potential of Social Media for Combating Corruption in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 12(3), 19–40. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v12i3.3>
- Rahman, F. (2011). *Korupsi di Tingkat Desa*.
- Ritzer, G. (2010). *Teori Sosial Postmodern*. Kreasi Wacana.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.
- Sarup, M. (1993). *An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism*. University of Georgia Press.
- Sarup, M. (2011). *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme & Posmodernisme*. Jalasutra.
- Schütte, S. A. (2007). The Fight against Corruption in Indonesia. *Südostasien Aktuell : Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 26(4).
- Scott, I., & Gong, T. (2015). Evidence-based policy-making for corruption prevention in Hong Kong: a bottom-up approach. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 37(2), 87–101. <https://doi.org/10.1080/23276665.2015.1041222>
- Siddiquee, N. A. (2010). Approaches to fighting corruption and managing integrity in Malaysia: a critical perspective. *JQ Political Institutions and Public Administration (Asia, Africa, Australia, Pacific Area, Etc.)*.
- Steele, B. J. (2010). Of ‘witch’s brews’ and scholarly communities: the dangers and promise of academic parrhesia. *Cambridge Review of International Affairs*, 23(1), 49–68. <https://doi.org/10.1080/09557570903548170>
- Svensson, J. (2005). Eight Questions about Corruption. *Journal of Economic Perspectives*, 19(3), 19–42. <https://doi.org/10.1257/089533005774357860>
- Umar, H. (2013). Government Financial Management, Strategy for Preventing Corruption in Indonesia. *The South East Asian Journal of Management*, 5(1). <https://doi.org/10.21002/seam.v5i1.1793>
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2).
- Wodak, R., & Meyer, M. (2001). *Methods of Critical Discourse Analysis*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9780857028020>
- Yeung, J. A. (2000). Fighting Corruption - The Hong Kong Experience. *The Seminar on International Experiences on Good Governance and Fighting Corruption*.